



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 590/59 TAHUN 2024

TENTANG

TIM TERPADU PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah Kabupaten Katingan, maka dirasa perlu membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2324);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

dh-

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 92);

fl

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 719) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1744);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TERPADU PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Tim Terpadu Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Katingan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Terpadu Penyelesaian Permasalahan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan data, informasi serta meneliti kelengkapan berkas pengaduan sengketa;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian sengketa;
 - c. Melaksanakan kajian lapangan dan membuat laporan hasil kajian lapangan;
 - d. Memfasilitasi dan melakukan mediasi penyelesaian permasalahan pertanahan serta membuat hasil tindak lanjut mediasi kepada pihak terkait.
- KETIGA : Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa Lahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Katingan;



- KEEMPAT : Kotak saran Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
Telepon : 082151521734
Email : bidangpertanahankatingan@gmail.com
Instagram : bidang.pertanahan_kab.katingan
Facebook : Bidang Pertanahan Katingan Disperkimtan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. BUPATI KATINGAN,



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya :
u.p. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :
u.p. : a. Kepala Bagian Pemerintah;
b. Kepala Bagian Hukum;
4. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan.

R

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 50 / 59 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM TERPADU PENYELESAIAN PERMASALAHAN
 PERTANAHAN DI WILAYAH KABUPATEN
 KATINGAN TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan	Ketua
3.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Wakil Ketua I
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan	Wakil Ketua II
5.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan	Wakil Ketua III
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan	Wakil Ketua IV
7.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Sekretaris
8.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan	Wakil Sekretaris
9.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota
10.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan	Anggota
11.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan	Anggota
13.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan	Anggota
15.	Kepala Bidang Pengaduan, Advokasi dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan	Anggota
16.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan	Anggota
17.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikoltura dan Penyuluhann Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan	Anggota
18.	Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan	Anggota
19.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	Anggota
20.	Kepala Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan III Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan	Anggota
21.	YUSEPTO NOVALINO, S.T. Analisis Kebijakan Penataan, Pengaturan, Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota

Al-

22.	DEWI SARTIKA, S.T. Analisis Kebijakan Penataan, Pengaturan, Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota
23.	DIDIT WAHYUDI, M.Si. Analisis Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan	Anggota
24.	BENONG SUPRIADI, S.T. Analisis Kebijakan Pengaturan Pembinaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan	Anggota
25.	DIDI DARMADIE Pelaksana Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota
26.	ADITAMA Pelaksana Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota
27.	NULIE, A. Ma. Tenaga Harian Lepas Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota
28.	SUSANTIE, Amd. Tenaga Harian Lepas Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota
29.	JHENNI LOUSIYA Tenaga Harian Lepas Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota
30.	MITRAN TONI SURYA Tenaga Harian Lepas Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota
31.	IKA YULIA SISKI, S.Pd. Tenaga Harian Lepas Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota
32.	AXEL FARELLIO PUTRA Tenaga Harian Lepas Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Anggota
33.	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
34.	Camat Setempat	Anggota
35.	Lurah/Kepala Desa Setempat	Anggota

Pj. BUPATI KATINGAN,

 SAIFUL